



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 143 TAHUN 1995**

TENTANG

**PANITIA PEMERIKSA BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995 /1996**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa untuk ketelitian, ketertiban dan tanggungjawab dalam rangka pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995/1996 perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995 / 1996 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Panitia Pemeriksa Barang dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap semua jenis barang yang dibeli dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1995/1996, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang ;
- c. memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atas pelaksanaan tugasnya, kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemeriksaan barang dimaksud pada huruf a Pasal 2, wajib dilaksanakan terhadap setiap barang yang telah dibeli dan diterima, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk mengadakan pemeriksaan.

Pasal 4


Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksa Barang dimaksud Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995/1996.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 12 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SALINAN : keputusan ini disampaikan
kepada :

SOEWOTO ADIWIBOWO


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang ;
 4. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kantor dan Badan di lingkungan
Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang ;
 5. Sdr. Anggota Panitia Pemeriksa Barang yang bersangkutan .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TANGGAL : 12 Juni 1995
NOMOR : 143 Tahun 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

NO	KEDUDUKAN DLM PANITIA	K E T E R A N G A N
1.	a. Ketua	Kepala Bagian Umum SETWILDA Tingkat II Jombang ;
	b. Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi SETWILDA Tingkat II Jombang.
2.	Sekretaris	Kasubag Penyimpanan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan SETWILDA Tingkat II Jombang.
3.	a. Anggota tetap	1. Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang; 2. Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Jombang.
	b. Anggota tidak tetap	Pejabat pengelola barang dari Instansi penerima barang/jasa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO